Nomor : [illegible]

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# Piagam Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo. UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P. dan K. Menteri Dalam Negeri) No. : 8 Tahun 1975 – No. 037/U/1975 – No. 36 Tahun 1975, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI. No. 0296/U/1994 dan No. 84 Tahun 1994, Keputusan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 1994 dan No. 48 Tahun 1991, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini menetapkan Piagam Madrasah Ibtidaiyah dengan nama : Terdaftar

1. N a m a MI : M.I. CILANANG
2. No. Register Kandepag : 1/10/15/01/210
3. Alamat : Kampung : Cilanang
   Kel./Desa : Erlak
   Kecamatan : Gunungkaler
   Kab./Kota : Bandung
4. Didirikan pada : Tgl. 15 Agustus 1950
5. Oleh Organisasi/Yayasan : Yayasan Lembaga Tenaga Muslimin

sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian penyamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 1 Agustus 1986
a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan
Pondok Pesantren

Drs. H. ABDULLAH MUSHTAR
NIP 130 [illegible]